



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 124 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN GANTI RUGI DAN IMBALAN  
DALAM AKUISISI ARSIP STATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa sebagai melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Ganti Rugi dan Imbalan dalam Akuisisi Arsip Statis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Imbalan Penyerahan Arsip Statis
6. Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN GANTI RUGI DAN IMBALAN DALAM AKUISISI ARSIP STATIS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Ganti rugi adalah suatu penggantian dalam bentuk uang berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi dengan seseorang yang memiliki/menguasai dan menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan provinsi.
4. Imbalan adalah balas jasa dalam bentuk tertentu dari pemerintah Provinsi kepada seseorang, masyarakat dan atau organisasi atas partisipasinya menyerahkan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Provinsi.
5. Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada Lembaga Kearsipan Provinsi yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada Lembaga Kearsipan Provinsi.

6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
8. Penyerahan arsip statis adalah pemberian dan pelepasan tanggung jawab pengelolaan arsip statis yang dimiliki atau dikuasai seseorang, masyarakat, dan organisasi atau lembaga kepada lembaga kearsipan Provinsi.
9. Lembaga Kearsipan Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
10. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kearsipan.

## BAB II

### KRITERIA PEMBERIAN GANTI RUGI DAN IMBALAN

#### Pasal 2

- (1) Pemberian ganti rugi penyerahan arsip statis hanya dapat diberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki kewajiban hukum dalam penyerahan arsip statis, namun yang bersangkutan berkenan menyerahkan arsip statis yang dimiliki ke Lembaga Kearsipan Provinsi.

(2) Pemberian

- (2) Pemberian imbalan diberikan kepada masyarakat atas partisipasi aktifnya menyerahkan arsip statisnya ke Lembaga Kearsipan Provinsi.

### Pasal 3

Kriteria pemberian ganti rugi penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan:

- a. status kepemilikan arsip statis;
- b. keabsahan arsip statis;
- c. keotentikan arsip statis;
- d. kondisi fisik arsip; dan
- e. nilai informasi yang terekam dalam arsip statis.

### Pasal 4

- (1) Status kepemilikan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah bahwa arsip yang akan diakuisisi benar-benar milik dan dikuasai calon penerima ganti rugi.
- (2) Keabsahan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah bahwa arsip yang akan diakuisisi benar-benar sah secara hukum.
- (3) Keotentikan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah bahwa arsip yang akan diakuisisi benar-benar legal, asli dan bukan hasil fotocopy atau alih media berdasarkan uji laboratorium.
- (4) Kondisi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah bahwa arsip yang akan diakuisisi benar-benar dalam kondisi fisik dan isi informasinya dapat dikenali.
- (5) Nilai informasi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah bahwa arsip yang akan diakuisisi benar-benar memiliki nilai informasi dan bukti yang tinggi bagi kepentingan nasional, daerah dan penelitian.

#### Pasal 5

Kriteria pemberian imbalan terhadap arsip statis yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

- a. arsip statis yang diserahkan termasuk dalam kategori arsip yang termasuk dalam Daftar Pencarian Arsip; dan
- b. arsip statis yang diserahkan harus otentik, utuh dan terpercaya berdasarkan uji laboratorium.

### BAB III

#### BENTUK GANTI RUGI DAN IMBALAN

#### Pasal 6

- (1) Bentuk ganti rugi berupa uang dan piagam penghargaan.
- (2) Bentuk imbalan dapat berupa uang dan/atau piagam penghargaan.
- (3) Pemberian ganti rugi dan imbalan akuisisi arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

### BAB IV

#### TATA CARA PEMBERIAN GANTI RUGI DAN IMBALAN

#### Pasal 7

- (1) Usul pemberian ganti rugi dan imbalan dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Provinsi.
- (2) Usul pemberian ganti rugi dan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Lembaga Kearsipan Provinsi membentuk tim kerja pemberian ganti rugi dan imbalan.
- (4) Tim kerja pemberian ganti rugi dan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat unsur:
  - a. kepala Lembaga Kearsipan Provinsi;
  - b. kepala unit kerja penyelamatan arsip statis;

- c. anggota pengurus wilayah Asosiasi Arsiparis Indonesia Jawa Timur; dan
  - d. tokoh/pakar sejarah dan atau ahli ilmu lain yang berkompeten.
- (5) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

#### Pasal 8

Tanggung jawab tim kerja pemberian ganti rugi dan imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) antara lain:

- a. verifikasi data rekam jejak atau porto folio subjek yang akan dinilai;
- b. analisis data dan penilaian lapangan;
- c. analisis informasi arsip yang diselamatkan/diserahkan;
- d. memberikan rekomendasi keotentikan dan keterpercayaan informasi arsip statis berdasarkan uji laboratorium kepada kepala Lembaga Kearsipan Provinsi; dan
- e. menaksir kewajaran atau kelayakan nilai ganti rugi dan imbalan yang diberikan.

#### Pasal 9

- (1) Mekanisme pemberian ganti rugi adalah sebagai berikut:
- a. penyampaian surat rencana penyerahan arsip oleh pemilik arsip;
  - b. pembuatan pernyataan status kepemilikan arsip yang akan diserahkan oleh pemilik arsip;
  - a. pengujian/verifikasi keabsahan, keotentikan dan keutuhan dan nilai informasi arsip oleh Lembaga Kearsipan Provinsi;
  - b. pengujian laboratorium terhadap arsip yang akan diserahkan;
  - c. penaksiran nilai ganti rugi;
  - d. perundingan pemberian ganti rugi antara tim kerja pemberian ganti rugi dan calon penyerah arsip statis;
  - e. penetapan besaran ganti rugi;

f. penandatanganan

- f. penandatanganan berita acara penyerahan arsip statis; dan
  - g. pencairan dana dan penyerahan ganti rugi berupa uang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pemberian imbalan adalah sebagai berikut:
- a. pengumuman Daftar Pencarian Arsip oleh Lembaga Kearsipan Provinsi;
  - b. pengusulan penyerahan arsip statis;
  - c. pembuatan pernyataan status kepemilikan arsip yang akan diserahkan oleh pemilik arsip;
  - d. verifikasi keabsahan, keotentikan dan keutuhan dan nilai informasi arsip yang akan diserahkan oleh Lembaga Kearsipan Provinsi;
  - e. pengujian laboratorium terhadap arsip yang akan diserahkan jika diperlukan;
  - f. penaksiran nilai imbalan yang layak diberikan;
  - g. perundingan pemberian imbalan antara tim kerja pemberian imbalan dan calon penyerah arsip statis;
  - h. penetapan besaran imbalan;
  - i. penandatanganan berita acara penyerahan arsip statis; dan
  - j. pencairan dana dan penyerahan imbalan berupa uang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 10

Pendanaan pemberian ganti rugi dan imbalan akuisisi arsip statis dibiayai melalui Lembaga Kearsipan Provinsi dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 5 Desember 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO



Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 5 Desember 2016  
an. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 124 SERI E.

